



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 399 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2024-2029**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) jo. Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 2 (Dua) Provinsi dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 13 (Tiga Belas) Kabupaten/Kota di 5 (Lima) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 399 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan susunan nama dan jabatan divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

KEDUA : Susunan nama dan jabatan divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan nama dan jabatan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 174 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 34/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada tanggal : 20 Februari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd.

KASIONO

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO



LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 399 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA PERIODE 2024-2029

SUSUNAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

No	DIVISI	NAMA DAN JABATAN	
1	Divisi, Keuangan, Umum, Logistik & Rumah Tangga	KASIONO	Ketua
		ZUBAIRI	Wakil Ketua
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	AHMAD FAUZI	Ketua
		SYAIFUL MAULANA	Wakil ketua
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM	SYAIFUL MAULANA	Ketua
		QOMARUZZAMAN	Wakil ketua
4	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	QOMARUZZAMAN	Ketua
		AHMAD FAUZI	Wakil ketua
5	Divisi Hukum & Pengawasan	ZUBAIRI	Ketua
		KASIONO	Wakil ketua

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada tanggal : 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

RATNO PURWANTO



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 399 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU
RAYA PERIODE 2024-2029

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

No.	WILAYAH KECAMATAN	KOORDINATOR	
		KETUA	WAKIL KETUA
1	Sungai Raya	KASIONO	ZUBAIRI
2	Sungai Kakap	AHMAD FAUZI	SYAIFUL MAULANA
3	Sungai Ambawang	ZUBAIRI	KASIONO
4	Kuala Mandor B		
5	Rasau Jaya	QOMARUZZAMAN	AHMAD FAUZI
6	Teluk Pakedai		
7	Kubu	SYAIFUL MAULANA	QOMARUZZAMAN
8	Batu Ampar		
9	Terentang		

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada tanggal : 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA,

Ttd.

KASIONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM


RATNO PURWANTO

